



PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Dusun Sriwayah RT.005 RW. 002 Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun I RT.004 RW.002 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan kemudian Majelis Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator Alimuddin, S.H.I., M.H.. (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut;

Bahwa pada hari sidang berikutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta pembuktian dari Penggugat sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan, kemudian pada persidangan pembuktian lanjutan dari Tergugat, Penggugat tidak pernah datang kembali menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang tanggal 24 Agustus 2016 dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0498/Pdt.G/2015/PA.Gsg, tanggal 1 September 2016 untuk hadir pada sidang tanggal 07 September 2016 dan relaas panggilan Nomor 0498/Pdt.G/2015/PA.Gsg, tanggal 13 September 2016 disertai peringatan untuk hadir pada sidang tanggal 21 September 2016, tetapi Penggugat tetap tidak hadir ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk

*Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.*



mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Alimuddin, SHI., MH.. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Juni 2016 dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian lanjutan dari Tergugat, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 10 Agustus 2016 dan dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Tgm, tanggal 01 September 2016 dan 13 September 2016, disertai peringatan untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak ada penegasan suatu apapun apakah akan melanjutkan perkaranya atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. Serta memperhatikan Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Peraturan Ketua

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.



Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tanggal 04 April 2006), maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt.G/2016/PA.Gsg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Humaidah

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 605.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 696.000,- |

Terbilang : "enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah"

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt. G/2016/PA. Gsg.
Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.0498/Pdt. G/2016/PA. Gsg.